Kepada Yth.,

Dewan Komisaris

Direktur Kepatuhan

Segenap Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.

Segenap Kepala Kantor Cabang.

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu.

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah.

Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional.

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015.

Pengantar

Berkenaan dengan Pengumuman Bank Indonesia No. 17/2/DPSP tanggal 26 Juni 2015 perihal Pengumuman Kegiatan Operasional Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI dalam rangka Hari Libur Idul Fitri 1 Syawal 1436 H dan Cuti Bersama Tahun 2015, dengan ini Direksi melakukan pengaturan kembali cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2015.

Referensi

Surat Keputusan ini berpedoman pada:

- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama No. 16 Tahun 2014, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 310 Tahun 2014, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI No. 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015.
- SK No. 043/SK/DIR/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Ketentuan Mengenai Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama.
- SK Direksi No. 003/SK/DIR/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2013 -2015 BAB VII pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur dan BAB VIII pasal 19 mengenai Cuti Bersama.

Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015

Memperhatikan pengumuman Bank Indonesia tersebut, maka Direksi memutuskan:

- 1. Pada tanggal 21 Juli 2015, BCA Syariah beroperasi secara terbatas untuk seluruh Cabang dan Unit Kerja tertentu di Kantor Pusat.
- 2. Bagi Pekerja yang masuk bekerja pada tanggal 21 Juli 2015, maka Pekerja tersebut tidak dipotong hak cuti tahunannya (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja). ✓
- 3. Bagi Pekerja yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan 1 sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai lembur hari libur dan karena itu diberikan upah lembur hari libur sesuai ketentuan yang diatur dalam Kepmenaker No. 102/MEN/VI/2004.

1- f

No.: 029/SK/DIR/2015

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015, sambungan

Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015, lanjutan

- 4. Bagi Pekerja yang tidak berhak atas upah lembur akan diberikan insentif uang lembur sesuai SK No. 043/SK/DIR/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Ketentuan Mengenai Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama. ✓
- 5. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan lembur tetap berpedoman pada PKB Tahun 2013 2015. ✓

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH

<u>
YANA ROSIANA</u>
Presiden Direktur

Makil Presiden Direktur

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH